



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 58 TAHUN 1998
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS TAMAN HIBURAN RAKYAT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- imbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Taman Hiburan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud dalam konsideran memimbang huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Taman Hiburan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.
- ingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
5. Keputusan Menteri Dalam Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TAMAN HIBURAN RAKYAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikota - madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Taman Hiburan Rakyat adalah Dinas Taman Hiburan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Taman Hiburan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 2

- (1) Dinas Taman Hiburan Rakyat adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan Taman Hiburan Rakyat ;
- (2) Dinas Taman Hiburan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Taman Hiburan Rakyat dalam melaksanakan tugas berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 3

Dinas Taman Hiburan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Taman Hiburan Rakyat dan tugas lain yang diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Keputusan ini, Dinas Taman Hiburan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah dan menyusun rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja ;
- b. Pelaksanaah yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang pelayanan rekreasi, perijinan, pemungutan retribusi dan pungutan lain yang syah, pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban, publikasi dan kegiatan pelaksanaan lainnya di lingkungan Taman Hiburan Rakyat ;
- c. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamdya Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas ;
- e. Ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum/surat menyurat, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

**BAB III
ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian Pertama
Susunan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Taman Hiburan Rakyat terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha :
 - Urusan Umum
 - Urusan Keuangan
 - c. Seksi Usaha :
 - Sub Seksi Pendapatan
 - Sub Seksi Promosi/Publikasi

- d. Seksi Pemeliharaan dan Keteriban ;
 - Sub Seksi Perlengkapan
 - Sub Seksi Keamanan dan Listrik.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Taman Hiburan Rakyat sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan keputusan ini.

**Bagian Kedua
Kepala Dinas**

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Keputusan ini ;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan Pelaksana Dinas Taman Hiburan Rakyat.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga serta pembuatan laporan kerja Dinas ;

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Keputusan ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program ;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan ;
- e. Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan ;

- g. Pengumpulan peraturan perundang-undangan, penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

(1) Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, tata kearsipan, penggandaan dan perpustakaan;
- b. Melaksanakan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan ;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi pegawai, daftar urutan kepangkatan, cuti, pembinaan karier pegawai dan pemberhentian/pensiun ;
- d. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai ;
- e. Mengurus kesejahteraan pegawai ;
- f. Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan program ;
- g. Mengolah dan mengkoordinasikan penyusunan program ;
- h. Menghimpun bahan untuk penyempurnaan organisasi dan tatalaksana Dinas ;
- i. Menyusun data statistik dan menyusun laporan pelaksanaan program ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran Dinas ;
- b. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi pengelolaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran ;
- c. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

**Bagian Keempat
Seksi Usaha**

Pasal 10

- (1) Seksi Usaha mempunyai tugas melaksanakan usaha untuk kelangsungan berfungsinya stand-stand yang ada di Taman Hiburan Rakyat, pembinaan pedagang/pemakai kios, memungut retribusi dan melaksanakan promosi/publikasi tentang keberadaan Taman Hiburan Rakyat ;
- (2) Seksi Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Seksi Pendapatan mempunyai tugas :
 - a. Mengurus perizinan pemakaian stand ;
 - b. Mengadministrasikan para pemegang izin/pemakai stand di Taman Hiburan Rakyat ;
 - c. Mencatat dan memungut retribusi dan pungutan lain yang sah dan menyetorkannya ke kas Pemerintah Daerah ;
 - d. Membuat laporan hasil pemungutan retribusi;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha.
- (2) Sub Seksi Promosi/Publikasi mempunyai tugas :
 - a. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan stand dan lain-lain ;
 - b. Melaksanakan promosi/publikasi atas keberadaan Taman Hiburan Rakyat kepada masyarakat ;
 - c. Melaksanakan upaya-upaya untuk peningkatan pemakai/pengunjung Taman Hiburan Rakyat ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha.
- (3) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha.

Bagian Kelima
Seksi Pemeliharaan dan Ketertiban

Pasal 12

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Ketertiban mempunyai tugas mengelola perlengkapan keamanan dan ketertiban, pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan dan perawatan instalasi listrik ;
- (2) Seksi Pemeliharaan dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Perlengkapan mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan dan melaksanakan pembelian kebutuhan perlengkapan sesuai anggaran yang telah ditentukan ;
 - b. Mengadakan pencatatan serta membuat inventarisasi serta mengawasi semua inventaris Taman Hiburan Rakyat ;
 - c. Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan Taman Hiburan Rakyat ;
 - d. Membuat laporan baik periodik/insidentil sewaktu-waktu diperlukan ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan dan Ketertiban.
- (2) Sub Seksi Keamanan dan Listrik mempunyai tugas :
 - a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keamanan/ketertiban di Taman Hiburan Rakyat ;
 - b. Menyelenggarakan penjagaan keamanan selama 24 (dua puluh empat) jam ;
 - c. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan instalasi listrik di Taman Hiburan Rakyat ;
 - d. Mengadakan pengawasan langsung terhadap pemakaian listrik dari para langganan serta mencatat pemakaian/penggunaan aliran listrik untuk bahan pembuatan rekening ;
 - e. Menyusun laporan secara periodik/insidentil apabila sewaktu-waktu diperlukan ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan dan Ketertiban.

- (3) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemeliharaan dan Ketertiban.

BAB IV
T A T A K E R J A

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi-instansi lain di luar Dinas ;
- (3) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya ;
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;
- (5) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang dari Kepala Seksi untuk mewakilinya.

Pasal 17

- (1) Pegawai Dinas Taman Hiburan Rakyat diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Jenjang kedudukan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian mengacu pada ketentuan yang berlaku pada jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian pada Dinas Struktural ;
- (3) Persyaratan kepangkatan minimal dan maksimal untuk kedudukan Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi mengacu pada persyaratan kepangkatan untuk memangku jabatan pada Dinas Struktural.

BAB VI
K E U A N G A N

Pasal 18

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Taman Hiburan Rakyat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasan dan lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

BAB VII
LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 106/WK/1981 ;
- b. Surat Edaran Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 065/1617/411.12/1984.

Pasal 20

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.
pada tanggal 14 JULI 1998.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

SALINAN Keputusan ini disam-
akan kepada :


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Seri D2 Nomor 45 Tanggal 14 Juli 1998.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya


Kepala Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 036 885.

SALINAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TAMAN HIBURAN RAKYAT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
NOMOR : 58 TAHUN 1998.
TANGGAL : 14 JULI 1998.



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH.

Penata Tingkat I.
NIP. 510.036.885.